



PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nirianto bin Mughin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Lisda Hayati binti Artani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Mna. tanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 1993 di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2.-----Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah Pemohon II yang bernama : Artani dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Amalius dan Gunsarno.
- 3.-----Bahwa, maskawin adalah berupa Uang Rp. 500,- dibayar tunai.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Basrah.

5.---Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang.

6.--Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama : Pertama Yeti Puspayani, perempuan, umur 22 tahun, Kedua Logi Ade Saputra, laki-laki, umur 18 tahun, ketiga Miftahul Jannah, perempuan, umur 8 tahun..

7.---Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.

8.-----Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.

9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.

10.---Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.

11.-Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara.

12.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
- 2.----Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I Nirianto bin Mughin dengan Pemohon II Lisda Hayati binti Artani yang dilaksanakan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 1993 di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Amukdin bin Remas, umur 60, tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bumi Agung, Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon II;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 1993 di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Artani;

- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa Uang Rp. 500,- dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amalius bersama Gunsarno;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;

2. Basrah bin Bendar, umur 73, tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bumi Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 1993 di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Artani;

- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa Uang Rp. 500,- dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amalius bersama Gunsarno;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah karena Para Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahan Para Pemohon untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya, sementara pernikahan Para Pemohon ternyata tidak dilaporkan oleh Petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat meskipun Para Pemohon telah melengkapi semua persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah para saksi menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 1993 di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Artani dengan mas kawin berupa Uang Rp. 500,- dan pernikahan tersebut disaksikan oleh orang banyak. Para saksi juga menerangkan bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan keduanya bukan saudara sesusuan dan selama menjalani rumah tangga keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 03 Juli 1993 di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan secara syariat Islam maupun adat di antara keduanya;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ayah Pemohon II bernama Artani bertindak sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Amalius dan Gunsarno, dengan mahar berupa Uang Rp. 500,- dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I (Nirianto bin Mughin) dengan Pemohon II (Lisda Hayati binti Artani) telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وأوفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدو

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anut Thalibin IV : 254)

فإذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nirianto bin Mughin) dengan Pemohon II (Lisda Hayati binti Artani) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1993 di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh **MASALAN BAINON, S.Ag., M.H** sebagai Hakim yang menyidangkan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **M. SAHRUN, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

Panitera

M. SAHRUN, S.Ag

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran. | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp. 50.000,00 |

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan.....	Rp. 95.000,00
4.	Redaksi	RP. 5.000,00
5.	Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp.186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedurang, 15 Maret 2016
Salinan Penetapan sesuai aslinya
Panitera,

M. Sahrun, S.Ag

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan. No 0051/Pdt.P/2016/PA Mna.